



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/202 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/305/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs.SOETOPO, MM NIP. 010072625 Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan dalam Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada BKD Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang telah puma tugas/pensiun, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pembahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran nomor urut 1 :
 - Kolom 2 Drs. SOETOPO, MM NIP. 010072625 Pembina Utama Muda (IV/c) diubah dan dibaca ABDULLAH S, S.Sos NIP. 19541124 197903 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b)
 - Kolom 3 Kepala Badan diubah dan dibaca Plh. Kepala Badan

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2010.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala BKD Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
 7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-